



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA

Jalan Veteran Nomor 52 Tembilahan Telepon (0768) 24563 Faksimile 24563  
Website : [www.rsudpurihusada.inhilkab.go.id](http://www.rsudpurihusada.inhilkab.go.id), Email : [puri\\_husada@yahoo.com](mailto:puri_husada@yahoo.com)  
Email : [up.rsudpurihusada@gmail.com](mailto:up.rsudpurihusada@gmail.com)



KEPUTUSAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN  
NOMOR : Kpts.187.4/RSUD-AU/2023/277

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA INOVASI PELAYANAN PUBLIK LAYANAN ANTAR  
OBAT GERIATRI RUMAH SAKIT (LAYAR BERAKIT) PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN  
TAHUN 2023

PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan diperlukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi dan pengelolaan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mendukung penerapan inovasi tersebut perlu menetapkan Pengelola Inovasi Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan;
- c. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas di maksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Pengelola Inovasi Pelayanan Publik pada Rumah Sakit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2032) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik;
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 133/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Pengelola Inovasi Pelayanan Publik Layanan Antar Obat Geriatri Rumah Sakit (LAYAR BERAKIT) pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Tahun 2023.

- KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai Pengelola Inovasi Pelayanan Publik Layanan Antar Obat Geriatri Rumah Sakit (LAYAR BERAKIT) pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan  
Pada Tanggal 17 Januari 2023

Pemimpin BLUD,

dr. Sauf Pakpahan



Lampiran : Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah  
Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilihan  
Nomor : Kpts.187.4/RSUD-AU/2023/277  
Tanggal : 17 Januari 2023

---

SUSUNAN PENGELOLA INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
LAYANAN ANTAR OBAT GERIATRI RUMAH SAKIT (LAYAR BERAKIT) PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILIHAN  
TAHUN 2023

1. Penasehat :
  1. Pemimpin BLUD
  2. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Pembina :
  1. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
  2. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan
  3. Kepala Bidang Pelayanan Non Medik
  4. dr. Irianto, S.PD., FINASIM
3. Ketua : Ns.Yetti Erika Yuliani, S. Kep
4. Wakil Ketua : Ns.Marina, S.Kep
5. Sekretaris I : Astika Kusuma Dewi, SKM
6. Sekretaris II : Marwah, AMG., SKM
7. Anggota :
  1. dr. Dwi Gunawan Ponidi, M.Kes
  2. Aan Mulyana, SKM
  3. Ellyar, SE
  4. Dessy Srikandi, SE
  5. Hasti Heria, S.Gz
  6. Fekriyadi, AMK
  7. Aria Nurfiyanto, Amd. Kep
  8. dr. Dianti Aswita
  9. Himmatul Aliyah, S.Si. Apt
  10. Nurul Wardani, S. Far.Apt
  11. Wira Anggraini Yusdi, S. Farm. Apt
  12. Ns. Diang Fajrisa Mahya, S. Kep
  13. Muthia Antasari, S. Farm., Apt
  14. Ns.Suryani, S.Kep
  15. Endang Faridawati, Amd.Keb.SKM
  16. Winda Adinda., SH., MH
  17. Awaludin, SKM
  18. Apt. Marlina, S. Farm
  19. Rheda Yuda Setyanda, S.Kom
  20. Yeni Gusvita Dewi, SKM
  21. Wulanda Anggraini, S.Pd
  22. Asraf, S.Si
  23. Ichsan. AZ
  24. Lia Elvina, S.Kep

